



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat Pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RTR kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang.
12. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah.

**BAB II**  
**TANGGUNG JAWAB PENATAAN RUANG DAERAH**  
**Pasal 2**

Bupati bertanggung jawab atas penataan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 3**

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektori, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (2) Pengintegrasian berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah dan antartingkat Pemerintahan dengan membentuk TKPRD.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI**  
**PENATAAN RUANG DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Bupati dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk TKPRD Kabupaten.
- (2) Pembentukan TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

- (1) TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas terhadap:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
  - b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD;
  - c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten dengan RTR Nasional dan RTR Provinsi dan RTR Kabupaten yang berbatasan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah RTR Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
  - f. mengoordinasikan proses penetapan RTR Kabupaten ke daerah Provinsi.
- (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di

- daerah Kabupaten; dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten.
- (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kabupaten kedalam RPJMD;
  - mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
  - mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
  - memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  - memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

#### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI TKPRD Pasal 6

- (1) Struktur organisasi TKPRD Kabupaten meliputi:
- penanggung jawab : Bupati;
  - Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
  - wakil ketua : Kepala Badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah Kabupaten;
  - sekretaris : Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang daerah Kabupaten; dan
  - anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

- a. sekretariat TKPRD; dan
- b. kelompok kerja.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat TKPRD Kabupaten berada pada Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (2) Sekretariat TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (3) Sekretariat TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten;
  - b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten;
  - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten;
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten; dan
  - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- (4) Sekretariat TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD Kabupaten.

#### Pasal 8

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan
- b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
  - a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
  - b. sekretaris : kepala sub bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
  - c. anggota : perangkat daerah Kabupaten terkait penataan ruang

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

- (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten;
  - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
  - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.
- (3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten melalui Sekretaris TKPRD.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi:
  - a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan;
  - b. sekretaris : kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - c. anggota : perangkat daerah Kabupaten terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
  - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten.
- (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten melalui Sekretaris TKPRD.

Pasal 11

Struktur TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PELAKSANAAN KOORDINASI TKPRD**

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan koordinasi TKPRD Kabupaten dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternative kebijakan penataan ruang.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD Kabupaten dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.

BAB V

**LAPORAN**

Pasal 13

- (1) TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus.

BAB VI

**PENDANAAN**

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2 JANUARI 2018  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO


Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2 JANUARI 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR .1....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STRUKTUR TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Babag Hukum dan Perundang-undangan

Staf Ahli Bupati, SH, MH  
NIP. 197003232002121004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO